



**Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  
(Literature Riview dari Buku Karya : Dr.Haznah Aziz S.H.,M.H)**

*Children Based on Legislative Regulations  
(Literature Review from Book by: Dr. Haznah Aziz S.H., M.H)*

**Erma Efrilia**

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, Email : [ermaefrilia22@gmail.com](mailto:ermaefrilia22@gmail.com)

\*Email Koresponden: [ermaefrilia22@gmail.com](mailto:ermaefrilia22@gmail.com)

**Article Info**

Article history :

Received : 11-02-2024

Revised : 14-02-2024

Accepted : 17-02-2024

Published : 19-02-2024

**Abstract**

*The nature of children as the nation's next generation and the descendants of the nation's ideals who are endowed with special qualities as guarantors of the future of the nation and the state. Children's rights as part of human rights are included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UN Convention on the Rights of the Child. Article 28 B (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia states that "every child has the right to survival, growth and development, and protection from violence and discrimination". The method used is library research, namely in collecting data used to understand and study theories from various literatures related to the research. The topic of discussion is in Chapter II, which discusses children based on legislation. With three main topics, namely the definition of children, the position of children, and children's rights in legislation. The advantages of Chapter II of this book are that the content is quite complete, interesting language, careful, and straightforward.*

**Keywords:** *Definition of children, children's rights, children's position*

**Abstrak**

Hakikat anak sebagai generasi penerus bangsa serta keturunan cita cita bangsa, yang dikaruniai karakteristik kualitas khusus sebagai penjamin berlangsungnya masa depan bangsa dan negara. Hak anak bagian HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Metode yang digunakan yakni studi pustaka (*library research*) yaitu berupa mengumpulkan data dipergunakan untuk memahami serta mempelajari teori - teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Adapun topik bahasan yakni pada bab II yang membahas terkait anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan tiga pokok bahasan yakni pengertian anak, kedudukan anak dan hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan. Kelebihan bab II buku ini yakni substansi cukup lengkap, Bahasa menarik, lugas cermat.

**Kata Kunci :** *Pengertian anak, hak hak anak, kedudukan anak*



---

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai generasi muda penerus serta keturunan cita cita perjuangan bangsa, yang dikaruniai karakteristik kualitas khusus sebagai penjamin berlangsungnya bangsa dan negara di masa depan. Sebagai bentuk amanah Tuhan Yang Maha Esa, Anak wajib dilindungi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk menyongsong keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014).

Pada hakikatnya anak juga bagian dari hak asasi manusia sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Rini Fitriani, 2016).

M.Nasir Djamil menyebutkan Indonesia merupakan negara yang Pancasilais, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan serta Kemanusiaan, tentu saja terdapat banyak aturan tegas dalam mengupayakan terhadap perlindungan Anak. Sebagaimana mana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara” (M. Nasir Djamil, 2013:27).

Perlu di cermati kembali bahwa sering terjadi pengingkaran terhadap hak hak anak oleh orang dewasa. Pentingnya kesadaran semua pihak terutama orang dewasa dalam memberikan hak anak secara utuh. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, akan tetapi dewasa ini banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan anaknya (Said, 2018).

Untuk mengoptimalkan perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perlindungan anak Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut perlu dilakukan implementasi terkait kedudukan serta hak hak anak sebagaimana yang termaktub didalam peraturan perundang–undangan tersebut, selain itu banyaknya literature literature yang menulis terkait anak pun menjadi angin segar agar Masyarakat mampu memahami berbagai aspek tentang anak terutama dari segi hukumnya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan literature rievew



pada Bab 2 salah satu buku dengan judul bab nya yaitu Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Karya Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel literature riview buku, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada terdapat Empat tahapan studi pustaka dalam suatu penelitian yakni persiapan perlengkapan alat yang diperlukan, persiapan bibliografi kerja, pengorganisasian waktu lalu membaca atau mencatat bahan penelitian. Data data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengkonstruksinya misalnya seperti buku, jurnal dan hasil riset yang pernah dilakukan. Dan Bahan pustaka didapat dari berbagai referensi yang selanjutnya dijadikan sebagai pendukung proposisi dan gagasannya dianalisis secara kritis dan mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran yang di tulis oleh Dr. Haznah Aziz S.Pd,S.H,M.Pd,M.H terdiri dari VI BAB dengan tebal 166 halaman, dan pada kesempatan ini saya secara khusus akan melakukan literature riview pada bab II yang membahas terkait anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan tiga pokok bahasan yakni pengertian anak, kedudukan anak dan hak anak dalam peraturan perundang- undangan.

### **1. Pengertian Anak**

Dalam buku ini, penulis memaparkan berbagai pengertian tentang anak, baik dari kamus Bahasa Indonesia, pendapat ahli dan tentu saja peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Selain itu Dr. Zakiah Darajat juga mengemukakan terkait generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Jadi terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun (Supramono, 2007:18) Sedangkan pengertian anak menurut peraturan antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “ seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan”
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) bahwa “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
- c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 Anak adalah “ setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.



- d. Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1 Anak adalah “ setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.
- e. Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak “Seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Batasan usia anak dalam hukum perdata dijelaskan dalam Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 370 yang berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin" (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994). Setelah mendefinisikan anak dari sudut pandang peraturan dan ahli, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anak adalah “ setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak” (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023:20)

## 2. Kedudukan Anak

Pada point ke dua ini, penulis secara gamblang mendeskripsikan terkait kedudukan anak. Penulis menyebutkan bahwa kata kedudukan adalah “keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu”. Maka status anak sah yang dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah. Sedangkan kedudukan anak sah menunjukkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Dapat dilihat bahwa apa yang penulis sampaikan menggunakan Bahasa mudah dipahami orang awam. kemudian berbicara pula berkaitan dengan kedudukan anak yang termuat dalam beberapa aturan yaitu berdasarkan Hukum Adat yang meliputi anak kandung, anak tiri dan anak angkat; kemudian menurut Hukum Islam meliputi anak sah dan anak luar kawin; dan ada pula KUHPerdata meliputi anak sah dan anak luar kawin. Selain hukum positif Indonesia juga menerapkan hukum adat sesuai dengan wilayah adatnya.

Selanjutnya dalam hukum adat selain anak kandung dikenal pula anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Keseluruhan ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Penulis juga menjabarkan terkait anak kandung, anak tiri, anak angkat dan sebagainya. Anak tiri yakni anak dari salah seorang suami atau isteri yang dibawa di dalam hubungan perkawinan (Soerjono Soekanto, 2002:251)

Anak angkat disebutkan oleh penulis sebagai anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, dikarenakan orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak akuan adalah seorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati (Hilman Hadikusuma, 1977:135) , kemudian kedudukan anak angkat juga di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) menyatakan” Anak Angkat adalah: “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.”.

Selain itu di berbagai peraturan juga tak luput ditorehkan oleh penulis, agar semakin jelas tentang



kedudukan anak. Misalnya Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Penulis memberikan penjelasan juga berkaitan dengan anak sah dan anak tidak sah (luar kawin) sebagaimana termaktub dalam KUHPerdara yakni Anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak”.

Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya. Didalam point ini penulis juga menjelaskan secara teknis yakni bahwa suami dapat melakukan pengingkaran sahnya seorang anak, jika anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke 180 (6 Bulan) dalam perkawinan (Pasal 251 KUHPerdara).

Undang Undang memberi kesempatan kepada suami untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan yaitu dengan mengambil patokan seorang anak paling tidak harus berada dalam kandungan ibunya selama 180 hari, agar ia bisa dilahirkan hidup. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan lebih dari 179 hari sesudah perkawinan tidak bisa diingkari keabsahannya. Anak yang dilahirkan kurang dari 180 hari sejak perkawinan tetap anak sah, hanya saja kepada suami diberikan kesempatan untuk mengingkarinya (Ali Afandi, 1986:141)

### **3. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang- Undangan**

Dalam point ke terakhir penulis menjabarkan terkait hak hak anak dari berbagai peraturan yang berlaku di dunia, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui bagaimana hak anak dalam hukum positif kita, tetapi juga peraturan lainnya, seperti halnya yang di paparkan penulis antara lain :

- a. Hak-hak anak dalam Konvensi PBB,
- b. Hak anak dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")
- c. Hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Hak-hak anak menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur lebih khusus terhadap anak yaitu pada bagian ke-sepuluh (X).

Poin per poin di atas kemudian oleh penulis dijabarkan satu per satu, sehingga menambah pemahaman berkaitan dengan hak hak anak dalam peraturan perundang- undangan. Misalkan hak anak menurut konvensi PBB antara lain (Supramono, 2007:5-7) :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan



kesehatan.

3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga. Hak untuk tinggal bersama orang tuanya.
7. Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan.
8. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
9. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpundang-undang dan berserikat.
10. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
11. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
12. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
13. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
14. Perlindungan pada anak berstatus pengungsi.
15. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
16. Memperoleh pelayanan Kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Ada 3 bahasan dalam literature riview berjudul “Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” yakni pertama penulis buku menjelaskan terkait dengan pengertian anak terlebih dahulu, yakni anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika anak tersebut telah menikah sebelum 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. kemudian pada bahasan kedua, penulis berbicara terkait kedudukan anak. Dimana Kedudukan anak, berhubungan dengan status yang disandangnya, adanya pengisitilahan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak akuan. Dan yang terakhir yakni mengenai hak hak anak dalam peraturan perundang- undangan yaitu sebagaimana di cantumkan dalam konvensi PBB, Hak anak dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), Hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Hak-hak anak menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999

Kelebihan buku ini sudah mengakomodir berkaitan tentang hak hak anak dalam peraturan



perundang-undangan, yang mana buku dikemas dengan penyajian bahasa serta penulisan yang menarik, dan tentu saja mudah dicerna oleh pembaca. Selain itu substansi buku juga lugas dan jelas tidak bertele tele, dengan membaca buku ini mendorong setiap pembaca agar dapat menghormati hak hak anak, karena secara tidak sadar emosional pembaca pun akan tersentuh dengan melihat betapa banyak hak hak anak yang mungkin telah dilanggar akibat segelintir oknum, bahkan mungkin mereka tidak sadar telah melakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Haznah Aziz. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran (1st ed.)*. PT. Arr Rad Pratama.
- Fajaruddin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*. *Varia Justicia*, 10(2).
- Hadikusuma, H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni.
- Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika.
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. 11(2), 250–258.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.
- Soekanto, S. (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat 1
- Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974